STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/84
TGL. PEMBUATAN	:	02 Januari 2019
TGL. REVISI	:	20 April 2026
TGL. EFEKTIF	:	20 April 2026

Disahkan Oleh,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

ZIKRI

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	–	–	__
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin MAHAKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MAHKAMAH AGUNG RI
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEURUDU
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Komplek Perkantoran Pemkab. Pidie Jaya, Cot Trieng, Meureudu
24184 Telp. 085285486212
Website: https://www.ms-meureudu.go.id
KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor SOP	: SOP/AP/84
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2019
Tanggal Revisi	: 20 April 2026
Tanggal Efektif	: 20 April 2026
Disahkan oleh	: Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

SOP PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 9 Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 11 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 206/DJA/SK/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan Peradilan Agama;	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Layanan Sidang Terpadu 2. SOP Pelayanan Informasi	Sarana Disabilitas dan Kartu Identitas

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Buku Tamu Elektronik dan Website Ramah Disabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

SOP PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pihak	Satpam/Petugas	Resepsionis	Petugas PTSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Penyandang Disabilitas tiba di pintu masuk/Pos Satpam Kantor Pengadilan					Petunjuk arah (sign)	5 Menit	Layanan penerimaan kedatangan
2	Setelah Penyandang Disabilitas tiba di pintu masuk/Pos Satpam Kantor Pengadilan, Petugas keamanan mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan	5 menit	Teridentifikasi jenis disabilitas dan kebutuhannya
3	Setelah memberikan label identitas, petugas keamanan membantu memberikan kebutuhan sarana/memandu mengarahkan bagi penyandang disabilitas					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan	5 menit	Terpenuhi penanganan penyandang disabilitas
4	Petugas mengarahkan penyandang disabilitas yang berkepentingan ke respesionis					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan	10 menit	Diterimanya layanan penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya
5	Petugas mengarahkan penyandang disabilitas yang berkepentingan ke PTSP untuk mendapat pelayanan keperkaraan					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan	10 menit	Diterimanya layanan penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya
Total Waktu							25 menit	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.